

SPIP – SATGAS

2025

Kpt 64 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota serta menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt KPU No 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Prov Sulbar dengan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan SOP penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Oktober 2025.

- Lamp: 2 hlm.